

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Panewu Sangat Aktif Dalam Gerakan Pambela Sungkawa (GPS) Tahun 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 05 /KPTS/2023
PENETAPAN PANEWU SANGAT AKTIF
DALAM GERAKAN PAMBELA SUNGKAWA
(GPS) TAHUN 2022

NO.	NAMA	OPERATOR SMART KALURAHAN	KET
1	2	3	4
1.	HARYANTO, S.E.	Panewu Semin	
2.	ALSITO, S.Sos.	Panewu Tepus	

Ditandatangani di : Wonosari
pada tanggal : 13-1-2023
KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA